



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK
PASTA GIGI YANG MENGANDUNG
BAHAN BERBAHAYA
(*DIETHYLENE GLYCOL*)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ON THE LEGAL PROTECTION
FOR THE CONSUMERS OF TOOTHPASTE PRODUCTS
CONTAINING HARMFUL SUBSTANCES
(DIETHYLENE GLYCOL)***

**INDRA PUJI LESTARI
NIM 030710101261**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK
PASTA GIGI YANG MENGANDUNG
BAHAN BERBAHAYA
(*DIETHYLENE GLYCOL*)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ON THE LEGAL PROTECTION
FOR THE CONSUMERS OF TOOTHPASTE PRODUCTS
CONTAINING HARMFUL SUBSTANCES
(DIETHYLENE GLYCOL)***

**INDRA PUJI LESTARI
NIM 030710101261**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

**"KETENANGAN HATI HANYA DI DAPAT DENGAN
MENYERAHKAN DIRI KEPADA ZAT YANG SATU.
KETENANGAN INI TIDAK AKAN DI DAPAT SELAMA-LAMANYA
JIKA BERSANDAR KEPADA SELAINNYA;
SEPERTI HARTA, JABATAN, ATAU KELUARGA"**

* DR. Aidh Bin Abdullah Al- Qarni. 2006. 81 Bertaubatlah Agar Menang Dunia Akhirat. Maghfira Pustaka: Jakarta.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Puji Lestari

NIM : 030710101261

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PASTA GIGI YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (*DIETHYLENE GLYCOL*)”** adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2008

Yang menyatakan,

INDRA PUJI LESTARI
NIM. 030710101261

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK
PASTA GIGI YANG MENGANDUNG
BAHAN BERBAHAYA
(*DIETHYLENE GLYCOL*)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ON THE LEGAL PROTECTION
FOR THE CONSUMERS OF TOOTHPASTE PRODUCTS
CONTAINING HARMFUL SUBSTANCES
(DIETHYLENE GLYCOL)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**INDRA PUJI LESTARI
NIM 030710101261**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

FEBRUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 FEBRUARI 2008**

Oleh:

Pembimbing :

**MARDI HANDONO,S.H.,M.H.
NIP. 131 832 299**

Pembantu Pembimbing :

**EDI WAHJUNI,S.H.,M.Hum.
NIP. 132 304 777**

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK
PASTA GIGI YANG MENGANDUNG
BAHAN BERBAHAYA
(*DIETHYLENE GLYCOL*)**

Oleh :

INDRA PUJI LESTARI
NIM 030710101261

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 777

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 982

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 26
Bulan : Februari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

BASTIAN, S.H
NIP. 130 325 902

NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 131 415 666

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H.,M.H ()
NIP. 131 832 199

EDI WAHYUNI, SH.,M.Hum ()
NIP. 132 304 777

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing sekaligus sebagai Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Bastian, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Aries Harianto, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasehat, tempat curhat, serta yang telah menjadi "bapak" semenjak awal perkuliahan hingga tanpa terasa menuju akhir kelulusan;
7. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun;
8. Bapak Drs. Sudyanto, Apt., Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang telah memberi kesempatan dan waktunya, serta pemberian informasi demi kelengkapan fakta-fakta dan validitas bahan hukum;
9. Kedua orang tuaku Bapak Munjahit dan Ibu Sunarsih yang tercinta yang telah memberiku segenap doa, perhatian, kesabaran, dukungan, serta motivasinya yang begitu besar dan sangat berarti;

10. Kedua kakak dan kedua kakak iparku, mbak Indrayanti dan mas bendrant, mas Indra Hermawan dan mbak fitria Indriani dan tidak lupa kedua ponakanku Icha dan Bintang yang tercinta yang telah memberiku kasih sayang, perhatian, nasehat, motivasi yang begitu besar;
11. Rizky Wahyudhi terima kasih telah turut mengisi hari-hariku selama ini, yang telah mengajarkan banyak pelajaran berharga bagiku membuatku lebih baik lagi, serta perhatian, motivasi, doa, dan dukungannya;
12. Segenap keluarga besarku di Pati dan Sidoarjo;
13. Teman-temanku beserta guru-guruku dari TK, SMP, SMU;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam skripsiku, Natalia Anggraini S.H, Ricca Cahyani,S.H, Tri Martha Susanti,S.H, Teti,S.H, Olie,S.H, Eka,SH;
15. Sahabatku Widya,S.H, Reni,S.H, mbak Kiki,S.H, Nova,S.H, Arie , Indah, Diana Harma, Ricca, Anwar, Pekik, ;
16. Genk SMUku, Ayu, Via, Ratna, Desi, Ayie, Dini, thanks atas kekompakan dan kebersamaan kita selama ini;
17. Rekan-rekan KKM Polres Jember Gelombang II Tahun Akademik 2006/2007 Olan Simatupang, Yosinaga, Indah, Arik, Rika, Dinda, Arya, terimakasih atas kerja samanya dan kebersamaannya;
18. Keluarga Besar Bahana Justitia, dari yang paling tua sampai yang paling muda, terimakasih atas persaudarannya dan yang banyak memberiku pengalaman;
19. Segenap rekan-rekan PKL MKRI 2006, terima kasih atas segala kebersamaan dan canda tawa yang terjalin selama menjalani *tour* Jakarta-Yogya. Ini merupakan perjalanan indah yang akan selalu terkenang;
20. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya angkatan 2003 baik *ex A2* maupun teman-teman satu jurusan Hukum Perdata Ekonomi yang telah turut mengisi hari-hariku selama di kampus dan yang telah banyak membantu sampai terselesaikannya skripsi ini;
21. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis tulis satu persatu yang telah banyak memberiku sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Februari 2008

Penulis

RINGKASAN

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan sarana perlindungan bagi konsumen karena dapat meningkatkan kesetaraan konsumen ketika berhubungan antara sesama konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Kehadiran produk hukum tentang perlindungan konsumen bukan pula hanya berguna bagi konsumen. Tetapi Hukum Perlindungan Konsumen penting pula bagi pelaku usaha. Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan, mengingat dalam kenyataannya konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Begitu banyak dapat dibaca berita-berita yang mengungkapkan perbuatan curang pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan konsumen. Sebagai contohnya adalah konsumen pemakai produk pasta gigi.

Dalam kasus pasta gigi merek maxam, instruksi untuk merazia produk impor yang mengandung bahan kimia berbahaya itu diterima dari BPOM RI tanggal 26 Juli 2007. produk- produk yang terbukti mengandung *diethylene glycol* itu ialah Maxam *Toothpaste* kemasan biru, Maxam *Fluoride* kemasan hijau, Maxam *Fluoride Spirmint*, dan *Shankezen Green*. Sesuai dengan surat Disperindag Prov Jabar No 511.2/430 tanggal 30 Juli 2007, disebutkan dari enam produk China yang dilarang peredarannya karena mengandung bahan berbahaya seperti *formalin* dan lainnya terdapat merek dagang Maxam.

Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PASTA GIGI YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (*DIETHYLENE GLYCOL*)”

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan mengenai Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap beredarnya produk pasta gigi yang mengandung bahan *diethylene glycol*, Pengaturan penggunaan bahan *diethylene glycol* pada produk pasta gigi, Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan pasta gigi yang mengandung bahan *diethylene glycol*.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Salah satu tujuan umum tersebut antara lain yaitu Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus salah satunya adalah Untuk mengkaji dan menganalisa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap beredarnya produk pasta gigi yang mengandung bahan *diethylene glycol*.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi literatur. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis yang akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari penetapan Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap beredarnya produk pasta gigi yang mengandung bahan *diethylene glycol* yaitu pemerintah harus lebih menitik beratkan pada pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di pasaran. Penyalahgunaan pengaturan penggunaan bahan *diethylene glycol* pada produk pasta gigi terhadap *gliserin* yang berdampak buruk maka harus ada tindakan dari pemerintah. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila merasa dirugikan yaitu dapat mengajukan gugatan, mengenakan sanksi pada pihak yang merugikan, dan bentuk penyelesaian sengketa.

Akhirnya penulis berharap agar pelaksanaan Perlindungan Konsumen dijalankan dengan baik dengan cara konsumen diharapkan bisa lebih teliti dalam memilih dan mengkonsumsi produk pasta gigi sebelum membeli, adanya campur tangan pemerintah dan Yayasan Konsumen untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat konsumen, serta harapan agar pemerintah lebih tegas dalam mengambil tindakan terhadap produk pasta gigi yang dinilai membahayakan masyarakat konsumen.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Prasyarat gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1. Bahan Hukum Primer	7
2. Bahan Hukum Sekunder	8
3. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PT. Shanghai Maspion <i>Toothpaste Industry</i>	10
2.1.1 Profil PT. Shanghai Maspion <i>Toothpaste Industry</i>	10
2.2 Perlindungan Hukum	11
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.2.2 Konsumen	11
a. Pengertian Konsumen	11
b. Hak dan Kewajiban Konsumen	14
2.2.3 Pelaku Usaha	17
a. Pengertian Pelaku Usaha	17
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	17
2.3 Bahan Berbahaya	20
2.3.1 Pengertian Bahan Berbahaya	20
2.3.2 Jenis-Jenis Bahan Berbahaya	21
2.4 Produk	22
2.4.1 Pengertian Produk	22
2.4.2 Pengertian <i>Diethylene Glycol</i>	23
2.4.3 Produk-Produk yang Mengandung <i>Diethylene Glycol</i>	24

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Tindakan Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Terhadap Beredarnya Produk Pasta Gigi Yang Mengandung Bahan <i>Diethylene Glycol</i>	25
3.2 Pengaturan Penggunaan Bahan <i>Diethylene Glycol</i> Pada Produk Pasta Gigi	29
3.3 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Menggunakan Pasta Gigi Yang Mengandung Bahan <i>Diethylene Glycol</i>	31

BAB 4 PENUTUP	45
----------------------------	----

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.

1. Surat Permohonan Konsultasi
2. Surat Keterangan Pelaksanaan Konsultasi
3. Fakta : Gambar Produk Pasta Gigi Merek Maxam
4. Fakta : Maspion Klarifikasi Penarikan Pasta Gigi Maxam
5. Fakta : Maraknya Isu Kandungan *Formalin* dan Pelarut Berbahaya
6. Publik Warning tentang Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna Yang Dilarang
7. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 472 Tahun 1996
8. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
9. Undang- Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 tentang Pengaman Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan